

# KETERANGAN TERTULIS BAWASLU PROVINSI SUMATERA UTARA

**ASLI**

## TERHADAP

- ❖ PERMOHONAN PHPU H.Faisal Amri S.Ag.M.Ag NOMOR REGISTRASI : 04-02/PHPU-DPD/XVII/2019
- ❖ PERMOHONAN PHPU Prof. Dr.Ir. Damayanti Lubis NOMOR REGISTRASI : 09-02/PHPU-DPD/XVII/2019
- ❖ PERMOHONAN PHPU PARTAI KEADILAN SEJAHTERA NOMOR REGISTRASI: 02-08-02/PHPU.DPR DPRD/XVII/2019
- ❖ PERMOHONAN PHPU PARTAI KEBANGKITAN BANGSA NOMOR REGISTRASI : 23-01-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
- ❖ PERMOHONAN PHPU PARTAI HATI NURANI RAKYAT NOMOR REGISTRASI: 33-13-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
- ❖ PERMOHONAN PHPU PARTAI DEMOKRAT NOMOR REGISTRASI : 52-14-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
- ❖ PERMOHONAN PHPU PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN NOMOR REGISTRASI : 87-03-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
- ❖ PERMOHONAN PHPU PARTAI AMANAT NASIONAL NOMOR REGISTRASI : 117-12-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
- ❖ PERMOHONAN PHPU PARTAI PERSATUAN INDONESIA NOMOR REGISTRASI : 131-09-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
- ❖ PERMOHONAN PHPU PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA NOMOR REGISTRASI : 143-20-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
- ❖ PERMOHONAN PHPU PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA NOMOR REGISTRASI : 145-02-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
- ❖ PERMOHONAN PHPU PARTAI PARTAI GOLONGAN KARYA NOMOR REGISTRASI : 173-04-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
- ❖ PERMOHONAN PHPU PARTAI NASIONAL DEMOKRAT NOMOR REGISTRASI : 197-05-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
- ❖ PERMOHONAN PHPU PARTAI BERKARYA NOMOR REGISTRASI : 205-07-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
- ❖ PERMOHONAN PHPU PARTAI GARUDA NOMOR REGISTRASI : 246-06-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DITERIMA DARI ...	BAWASLU
NOMOR.....	145-02-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
HARI	: Jumat
TANGGAL	: 5 Juli 2019
JAM	: 16.29 WIB



Jln. H. Adam Malik No. 193 Medan 20235



Jln. H. Adam Malik No. 193 Medan 20235

Email : [bawaslu.su@gmail.com](mailto:bawaslu.su@gmail.com)

[osdm.sumut@gmail.com](mailto:osdm.sumut@gmail.com)

Nomor : 050/K.Bawaslu-Prov.SU/PM.07.01/07/2019

Medan, 5 Juli 2019

Lampiran :

Perihal : **Keterangan Tertulis Badan  
Pengawas Pemilihan Umum  
Provinsi Sumatera Utara terkait  
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum  
(PHPU) Anggota DPR, DPD, DPRD  
Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota  
Tahun 2019**

**Kepada:**

**Ketua Mahkamah Konstitusi**

**c.q Ketua Majelis Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum**

**Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
SUMATERA UTARA**

Majelis Hakim Yang Mulia perkenankanlah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara menyampaikan keterangan sebagai berikut :



sah oleh KPPS melalui komisioner PPK Jorlang Hataran sesuai dengan LHPP Kecamatan Jorlang Hataran tanggal 26 April 2019 (**Bukti PK.3.8-20**).

## **2.9 Keterangan Tertulis Permohonan Register Nomor 145-02-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)**

### **2.9.1 Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Provinsi daerah Pemilihan Sumut 9**

2.9.1.1 Bahwa Pemohon adalah Partai Politik dari Partai Gerindra Berdasarkan Pokok Permohonan Pemohon yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi tanggal 23 Mei 2019 dalam point IV angka 1, mengenai persandingan perolehan suara Partai Politik menurut termohon dan pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sumatera Utara, maka dalam hal ini disampaikan bahwa jajaran Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menjelaskan hasil pengawasan adalah sebagai berikut ;

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Humbang hasundutan menjelaskan berdasarkan dalil Pemohon pada halaman 6 poin 2 yang mengatakan telah terjadi pengurangan suara Pemohon berdasarkan rekapitulasi perhitungan suara tingkat kabupaten Humbang Hasundutan dimana perolehan suara Pemohon pada tingkat Kabupaten berdasarkan Model DB1 yang semula perolehan suara sebanyak 3.971 suara

akan tetapi atas hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten Humbang Hasundutan telah terjadi koreksi secara sepihak oleh Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan sehingga perolehan suara Pemohon menjadi sebanyak 1.836 suara dengan demikian telah terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 2.135 suara.

2.9.1.2 Bahwa sebagaimana dalil Pemohon pada permohonan pada point IV angka 2, yang pada intinya bahwa pengurangan jumlah perolehan suara Pemohon pada tingkat Kabupaten berdasarkan model DB 1 yang semula perolehan suara sebanyak 3971 suara akan tetapi atas hasil rekapitulasi penghitungan suara telah terjadi koreksi secara sepihak oleh Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan menjadi 1836 suara dan telah terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 2135 suara, maka Bawaslu Humbang Hasundutan menerangkan sebagai berikut;

Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan tidak pernah melakukan koreksi secara sepihak terhadap hasil Rekapitulasi perolehan suara, namun Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan menangani laporan dugaan Pelanggaran Administratif terkait tatacara, prosedur dan mekanisme rekapitulasi di tingkat kecamatan Doloksanggul untuk pemilihan DPRD Provinsi yang dilaporkan oleh Saudara Samuel Samosir (WNI) dengan terlapor Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Doloksanggul dengan nomor register :

01/LP/PL/Adm/Kab/02.13/V/2019. Bukti  
PK.3.16.-1 Putusan Pelanggaran Administrasi  
01/LP/PL/Adm/Kab/02.13/V/2019 dengan rincian  
sebagai berikut;

- Dari hasil pemeriksaan pada persidangan sengketa proses cepat tersebut, Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan pada amar putusan point 3 "Memerintahkan Terlapor (Panitia Pemilihan Kecamatan Doloksanggul), untuk melakukan perbaikan Administrasi terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme dalam hal penginputan Data Perolehan Suara dari Formulir C1-DPRD Provinsi ke Model Formulir DAA1-DPRD Provinsi, selanjutnya ke Formulir DA1-DPRD Provinsi terhadap Partai Gerindra dan Perolehan Calon DPRD Provinsi dari Partai Gerindra di Kecamatan Doloksanggul dengan cara mengembalikan dasar perhitungan berdasarkan C1-DPRD Provinsi yang telah dibuktikan dalam persidangan".

- Dari hasil pemeriksaan pada persidangan sengketa proses cepat tersebut, Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan pada amar putusan point 4 “Memerintahkan Pihak Terkait I (satu) KPU Kabupaten Humbang Hasundutan untuk memperbaiki Formulir DB1-DPRD Provinsi Kabupaten Humbang Hasundutan, sesuai dengan hasil perbaikan DA1-DPRD Provinsi yang dilakukan oleh Terlapor”.
- Dari hasil pemeriksaan pada persidangan sengketa proses cepat tersebut, Bawaslu Kabupaten Humbag Hasundutan pada amar putusan point 6 “Meneruskan kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Utara untuk memerintahkan KPU Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan Perbaikan Rekapitulasi Perolehan Suara sesuai dengan Perbaikan PPK Kecamatan Doloksanggul dan KPU

Kabupaten Humbang  
Hasundutan”.



2.9.1.3 Bahwa sebagaimana dalil Pemohon pada permohonan halaman 6 poin 4 yang mendalilkan bahwa Termohon dalam melaksanakan rekapitulasi perbaikan pada Model DB1 tanpa dihadiri oleh saksi dari Partai dan untuk itu melalui pengurus partai telah menyampaikan keberatan dan meminta menghentikan proses rekapitulasi tersebut untuk dapat ditelaah kembali akan tetapi tidak dihiraukan, maka Bawaslu Humbang Hasundutan menerangkan sebagai berikut;

- berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Humbahas sesuai dengan surat KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 1449/PY.01.1-SD/1216/KPU-Kab/V/2019 tanggal 16 Mei 2019 perihal Perbaikan Administrasi Paska Putusan Sengketa proses cepat dengan Nomor: 01/LP/PL/Adm/Kab/02.13/V/2019, Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan melakukan Pengawasan melekat pada proses perbaikan DB1. Bukti PK.3.16-2 (Surat Undangan Perihal Perbaikan Administrasi Pemilu 2019 Tingkat Kabupaten).

2.9.1.4 Bahwa sebagaimana dalil Pemohon pada permohonan halaman 6 poin 5 yang mendalilkan bahwa pengurangan suara Pemohon dari suatu proses yang tidak sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku dan bahkan melampaui kewenangannya, maka Bawaslu Humbang Hasundutan menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan telah melampaui kewenangannya



dengan melakukan proses laporan yang sesungguhnya merupakan permasalahan internal partai, hal ini sebagaimana penjelasan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor 1306/K.Bawaslu-Prop.SU/PM.06.01/05/2019 tanggal 13 Mei 2019 tentang penjelasan terhadap surat dari Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 120/K.Bawaslu-Prop.SU/PM.00.02/V/2019 perihal permohonan saran, dengan ini disampaikan kepada ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara terkait proses penanganan laporan pelanggaran tersebut bahwa terhadap laporan kesalahan input data yang mengakibatkan berubahnya hasil perolehan suara tidak dapat ditangani oleh Bawaslu, maka dengan demikian putusan Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan telah melampaui kewenangannya dan merupakan tindakan yang prematur,

- Sesuai dengan Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 460 ayat 1 "Pelanggaran Administratif pemilu meliputi Pelanggaran Terhadap Tata cara, Prosedur, atau Mekanisme yang berkaitan dengan Administrasi Pelaksanaan Pemilu dalam setiap Tahapan Penyelenggaraan Pemilu dan juga pada Pasal 461 ayat 1 dikatakan bahwa " Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, Mengkaji, dan memutus Pelanggaran Administratif Pemilu. Bukti PK.3.16-3 Surat permintaan saran

## **2.9.2 Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kota Binjai daerah Pemilihan Binjai 3**

2.9.2.1 Bahwa Pemohon adalah Partai Politik dari Partai Gerindra berdasarkan Pokok Permohonan Pemohon yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi tanggal 26 Mei 2019 dalam point IV, yang salah satu dalilnya pada intinya mempermasalahkan bahwa telah terjadi penambahan atau penggelembungan suara JOKO BASUKI sebanyak 18 suara. Maka dalam hal ini disampaikan bahwa jajaran Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menjelaskan hasil pengawasan adalah sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan tahapan rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan Binjai Timur terdapat kejadian pada hasil pengawasan khususnya di TPS 12 Kelurahan Sumber Mulyorejo, hasil pencermatan Panwaslu Kecamatan Binjai Timur mendapatkan ketidaksesuaian penulisan salinan C-1 yang dimiliki oleh Panwaslu Kecamatan Binjai Timur antara perolehan suara dengan jumlah suara, dan salinan C1 yang dimiliki saksi partai politik yang mengakibatkan keberatan, maka dengan itu Panwaslu Kecamatan Binjai Timur merekomendasikan secara lisan kepada PPK Binjai Timur agar salinan C-1 yang dimiliki PPK, Panwascam, dan saksi disesuaikan dengan C1-plano yang pada akhirnya terdapat perolehan suara atas nama Joko Basuki memperoleh suara sejumlah 18 suara dan Bima Quartya,

A.md sejumlah 9 suara yang kemudian perolehan suara tersebut dituangkan dalam Formulir Model DAA1- DPRD Kab/Kota. Maka dari itu hasil tersebut disaksikan dan disepakati oleh saksi partai politik Panwaslucam, dan PPK **(Bukti PK.3.30-3)** ;

Tabel. Data Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kota Binjai Dapil 3 (Binjai Timur) TPS 12 Kelurahan Sumber Mulyorejo Nomor urut 2 dan 7.

No	Nama	Jumlah Suara
2.	Joko Basuki	18
3.	Bima Quartya, A.md	9

**( Bukti PK.3.30-4 )**

2.9.2.2 Terhadap Dalil pemohon pada halaman 9 point 2, yang pada intinya mendalilkan bahwa penambahan dan atau penggelembungan suara tersebut tetap terjadi sampai rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan Binaji Timut tercantum dan termuat pada DA-1, Maka Bawaslu Kota Binjai menerangkan sebagai berikut;

Bahwa Panwaslucam Binjai Timur juga menerangkan hasil pengawasan pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan, saksi partai politik dari Partai Gerindra tidak ada menyatakan keberatan dan menyepakati hasil perolehan jumlah suara ;

2.9.2.3 Terhadap dalil Pemohon pada point 3, yang pada intinya adanya penambahan dan penggelembungan

suara dan telah melaporkan pada Bawaslu Kota Binjai, maka Bawaslu Kota Binjai menerangkan sebagai berikut;

Bahwa Bawaslu Kota Binjai pada hari Senin, 20 Mei 2019 ada menerima laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu atas nama Bima Quartya, A.Md sebagai Pelapor sebagaimana tanda bukti penerimaan berkas No.001/ADM.BERKAS/BWSL.Kota/V/2019 tertanggal 20 Mei 2019 dan diregistrasi pada tanggal 21 Mei 2019 dengan Nomor 001/LP/PL/ADM/Kot/02.02/V/2019 **(Bukti PK.3.30-5)**;

Bahwa terhadap laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu, Bawaslu Kota Binjai melakukan sidang Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil Putusan Pendahuluan sebagai berikut :

- Bahwa laporan yang disampaikan oleh BIMA QUARTYA, A.Md memenuhi syarat Formil dan Materil sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menerangkan serta menegaskan bahwa:  
"Pelanggaran Administrasi Pemilu merupakan pelanggaran terhadap tata



cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu ;

- Bahwa Bawaslu Kota Binjai tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu sebagaimana peristiwa dan uraian kejadian yang diajukan oleh Pelapor, akan tetapi sudah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu tersebut, dengan alasan hukum bahwa telah selesainya proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu ditingkat Kecamatan Binjai Timur pada hari Senin, tanggal 29 April 2019, bertempat di Kantor Camat Kecamatan Binjai Timur, beralamat di Jln. Bejomuna No. 4 Timbang Langkat, Kota Binjai, dan telah

selesainya proses  
rekapitulasi hasil  
penghitungan perolehan  
suara Peserta Pemilu  
ditingkat Kota Binjai pada  
hari Jum'at, tanggal 03 Mei  
2019, sebagaimana yang  
diatur dalam ketentuan Pasal  
399 ayat (1) Undang-Undang  
Nomor 7 Tahun 2017 Jo.  
Pasal 1 angka 30 Peraturan  
Bawaslu Nomor 7 Tahun  
2018 dan Pasal 1 angka 28  
Peraturan Bawaslu Nomor 8  
Tahun 2018

- Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, makaterhadapproses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu ditingkat Kecamatan Binjai

Timur dan ditingkat Kota Binjai sudah selesai dilaksanakan ;

- Bahwa dengan demikian, terhadap laporan yang disampaikan oleh BIMA QUARTYA, A.Md sebagai Pelapor, maka secara yuridis adalah merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu tersebut, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 Jo. Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yakni kewenangan dalam hal mengadili/memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum ;
- Bahwa sehingga dengan demikian, terhadap laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu, maka didalam Putusan Pendahuluan Bawaslu Kota